



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 254 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**DAFTAR USULAN KEGIATAN STANDAR MUSYAWARAH PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah Daerah tahun 2027, perlu diselenggarakan rembuk rukun warga sebagai rangkaian musyawarah perencanaan pembangunan yang bertujuan untuk menentukan usulan pemecahan permasalahan dalam bentuk kegiatan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 huruf c dan huruf d Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2017 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat menyediakan daftar usulan kegiatan standar sebagai alternatif pemecahan masalah yang dapat dipilih oleh peserta Rembuk Rukun Warga dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Daftar Usulan Kegiatan Standar Musyawarah Perencanaan Pembangunan dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2017 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 62038);

**MEMUTUSKAN:**


**Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG DAFTAR USULAN KEGIATAN STANDAR MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027.

**KESATU :** Menetapkan daftar usulan kegiatan standar Musyawarah Perencanaan Pembangunan dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

**KEDUA :** Tata cara perencanaan sampai pelaksanaan usulan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yang telah disampaikan pada forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA** : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah tahun anggaran 2026.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Maret 2026






Tembusan:





1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
7. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta




LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 254 TAHUN 2026




TENTANG  
DAFTAR USULAN KEGIATAN STANDAR MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DALAM RANGKA PENYUSUNAN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027





DAFTAR USULAN KEGIATAN STANDAR MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027





Nomor	Usulan Kegiatan Rembuk RW	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Tujuan	Definisi Operasional/Deskripsi Usulan Kegiatan	Syarat dan Ketentuan Usulan Kegiatan	Gambar Ilustrasi
1	Pembangunan Pencerahan Kota pada Jalan Lokal dan Lingkungan/MHT	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan Jalan (Kota)</li> <li>Penyediaan Sarana dan Prasarana</li> <li>Pencerahan di Kabupaten Administrasi (Kabupaten)</li> </ul>	<p>(4)</p> <p>Sudin Bina Marga - Jakpus Sudin Bina Marga - Jakut Sudin Bina Marga - Jakbar Sudin Bina Marga - Jaksel Sudin Bina Marga - Jaktim Kabupaten Adm. Kep. Seribu</p>	<p>(5)</p> <p>Pemasangan lampu beserta stang ornament.</p>	<p>(6)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Lokasi jelas dan merupakan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (disertai dengan foto lokasi);</li> <li>Jika ada lampu PJU eksisting, tipe lampu PJU eksisting tersebut bukan lampu LED;</li> <li>Harus tersedia tiang PLN di jalur pemasangan sebagai tempat pemasangan lampu PJU menggunakan stang, apabila tidak ada tiang PLN harus dipastikan terdapat lokasi yang memadai untuk menggunakan tiang tancep;</li> <li>Lokasi di semua RW, kecuali pada lokasi taman, makam, RPTA, dan lapangan olahraga;</li> <li>Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Suku Dinas Bina Marga masing-masing wilayah Kota;</li> <li>Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat di Kabupaten Adm. Kep. Seribu, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Unit Kerja Teknis Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu yang menangani urusan perencanaan pada jalan dan lingkungan; dan</li> <li>Apabila terdapat pemutakhiran Sub Kegiatan sampai APBD Tahun 2027 ditetapkan, maka Sub Kegiatan dapat dilakukan penyusutan.</li> </ol>	<p>(7)</p> 
2	Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan fisik konstruksi Jalan, Saluran Drainase/Saburan Tepi Jalan pada RW Kumuh	<p>Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan</p>	<p>Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Jakpus Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Jakut Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Jakbar Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Jaksel Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Jaktim</p>	<p>Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan fisik konstruksi jalan dan berstatus jalan lokal/jalan lingkungan serta saluran drainase (selain saluran macero dan Saluran PHB) pada area RW Kumuh.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan fisik konstruksi jalan, berstatus jalan lokal/jalan lingkungan (tidak termasuk jalan arteri/kolektor) serta saluran drainase (selain saluran macero dan Saluran PHB) pada area RW Kumuh sebagaimana Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Peningkatan Kualitas Perumahan;</li> <li>Prioritas pada lokasi yang belum pernah mengalami perbaikan;</li> <li>Lokasi yang diusulkan adalah aset dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;</li> <li>Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman masing-masing wilayah sesuai dengan peraturan yang berlaku;</li> <li>Apabila hasil survei teknis merekomendasikan usulan tidak dapat dilanjutkan oleh Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman maka usulan dapat dialihkan ke UKPD terkait sesuai kewenangannya berdasarkan berita acara hasil kesepakatan Musrenbang Kecamatan, dan</li> <li>Apabila terdapat pemutakhiran Sub Kegiatan sampai APBD Tahun 2027 ditetapkan, maka Sub Kegiatan dapat dilakukan penyusutan.</li> </ol>	
3	Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan fisik konstruksi Jalan di Luar RW Kumuh	<p>Pemeliharaan Berkala Jalan</p>	<p>Sudin Bina Marga - Jakpus Sudin Bina Marga - Jakut Sudin Bina Marga - Jakbar Sudin Bina Marga - Jaksel Sudin Bina Marga - Jaktim</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan dan peningkatan fisik konstruksi jalan beserta saluran yang melekat (satu kesatuan pekerjaan) sebagai kelengkapan jalan di luar area RW Kumuh sebagaimana Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Peningkatan Kualitas Perumahan;</li> <li>Pemeliharaan fisik konstruksi jalan.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan fisik konstruksi jalan beserta saluran yang melekat sebagai bagian kelengkapan jalan pada area RW Kumuh yang berstatus jalan arteri atau kolektor sebagaimana Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Peningkatan Kualitas Perumahan;</li> <li>Prioritas pada lokasi yang belum pernah mengalami perbaikan;</li> <li>Lokasi yang diusulkan adalah aset dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;</li> <li>Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Suku Dinas Bina Marga masing-masing wilayah sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan</li> <li>Apabila terdapat pemutakhiran Sub Kegiatan sampai APBD Tahun 2027 ditetapkan, maka Sub Kegiatan dapat dilakukan penyusutan.</li> </ol>	



Nomor	Uraian Kegiatan Rembuk RW	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Tujuan	Definisi Operasional/Deskripsi Uraian Kegiatan	Syarat dan Ketentuan Usulan Kegiatan	Gambar Ilustrasi
<p>(1) 4</p>	<p>(2) Pembangunan/Peningkatan Saluran Mikro, Makro dan/atau PHB termasuk Crossing/Sodetan</p>	<p>(3) Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan</p>	<p>(4) Sudin Sumber Daya Air - Jarkpus Sudin Sumber Daya Air - Jaktot Sudin Sumber Daya Air - Jakbar Sudin Sumber Daya Air - Jaksel Sudin Sumber Daya Air - Jaktim</p>	<p>(5) Pembangunan/peningkatan fisik konstruksi saluran mikro, makro dan/atau saluran PHB termasuk crossing/sodetan.</p>	<p>(6) 1. Lokasi merupakan aset Pemprov DKI Jakarta dan tidak masuk ke dalam aset privat; 2. Panjang saluran (dihitung dari panjang saluran yang diusulkan untuk dibangun); 3. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Suku Dinas Sumber Daya Air masing-masing wilayah sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan 4. Apabila terdapat pemutakhiran Sub Kegiatan sampai APBD Tahun 2027 ditetapkan, maka Sub Kegiatan dapat dilakukan penyesuaian.</p>	
<p>5</p>	<p>Pemeliharaan Saluran Mikro, Makro dan/atau PHB termasuk Crossing/Sodetan</p>	<p>Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan</p>	<p>Sudin Sumber Daya Air - Jarkpus Sudin Sumber Daya Air - Jaktot Sudin Sumber Daya Air - Jakbar Sudin Sumber Daya Air - Jaksel Sudin Sumber Daya Air - Jaktim Sudin Sumber Daya Air - Kep. Seribu</p>	<p>Pemeliharaan fisik konstruksi saluran mikro, makro dan/atau saluran PHB termasuk crossing/sodetan.</p>	<p>1. Lokasi merupakan aset Pemprov DKI Jakarta dan tidak masuk ke dalam aset privat; 2. Panjang saluran (dihitung dari panjang saluran yang diusulkan untuk dibangun); 3. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Suku Dinas Sumber Daya Air masing-masing wilayah sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan 4. Apabila terdapat pemutakhiran Sub Kegiatan sampai APBD Tahun 2027 ditetapkan, maka Sub Kegiatan dapat dilakukan penyesuaian.</p>	
<p>6</p>	<p>Pemeliharaan Jalan Lingkungan/Orang di Kepulauan Seribu dengan Paving Blok atau Material Berporus</p>	<p>Pemeliharaan Berkala Jalan</p>	<p>Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaikan jalan lingkungan/ orang dengan menggunakan material paving blok atau material berporus; dan</li> <li>- Harga satuan belum termasuk biaya kirim untuk wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan PPN sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ul>	<p>1. Lokasi (alamat dan titik koordinat jelas); 2. Lokasi merupakan aset Pemprov DKI Jakarta dan tidak masuk ke dalam aset privat; 3. Menggunakan paving blok atau material berporus; 4. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Unit Kerja Teknis Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu; dan 5. Apabila terdapat pemutakhiran Sub Kegiatan sampai APBD Tahun 2027 ditetapkan, maka Sub Kegiatan dapat dilakukan penyesuaian.</p>	
<p>7</p>	<p>Penyediaan Alat Bantu Penunjang Fisik Kursi Roda Dewasa</p>	<p>Penyediaan Alat Bantu (Kota)  Penyediaan Sandang (Kabupaten)</p>	<p>Sudin Sosial - Jarkpus Sudin Sosial - Jaktot Sudin Sosial - Jakbar Sudin Sosial - Jaksel Sudin Sosial - Jaktim Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberian alat bantu penunjang fisik kursi roda dewasa bagi disabilitas dan lanjut usia disandang gerak yang ber-KTP dan berdomisili di DKI Jakarta, dan</li> <li>- Diperuntukkan bagi perseorangan.</li> </ul>	<p>1. Data calon penerima alat bantu penunjang fisik dari KTP dan KK; 2. Foto kondisi terkini dari calon penerima bantuan alat bantu penunjang fisik; 3. Surat PM 1 dari keurahan atau SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dari keurahan; 4. Seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan survei, asesmen, serta verifikasi dan validasi lebih lanjut oleh Suku Dinas Sosial dan Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu-Unit Kerja Teknis 1 dengan hasil berupa keterangan calon penerima alat bantu tersebut termasuk disabilitas dan atau lansia disandang gerak; 5. Apabila Petugas dalam melakukan survei, asesmen, verifikasi serta validasi kepada calon penerima alat bantu belum dapat memberikan keterangan medis maka calon penerima alat bantu dapat membuat Surat keterangan dari Puskesmas bahwa benar calon penerima merupakan disabilitas fisik (tuna daksa) (opsional); dan 6. Apabila terdapat pemutakhiran Sub Kegiatan sampai APBD Tahun 2027 ditetapkan, maka Sub Kegiatan dapat dilakukan penyesuaian.</p>	



Nomor	Usulan Kegiatan Rembuk RW	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Tujuan	Definisi Operasional/Deskripsi Usulan Kegiatan	Syarat dan Ketentuan Usulan Kegiatan	Gambar Ilustrasi
1 8	2 Penyediaan Alat Bantu Penunjang Fisik Kursi Roda Anak	3 - Penyediaan Alat Bantu (Kota)  - Penyediaan Sandang (Kabupaten)	4 Sudin Sosial - Jarkpus Sudin Sosial - Jaktu Sudin Sosial - Jakbar Sudin Sosial - Jaksel Sudin Sosial - Jaktim Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	5 - Pemberian alat bantu fisik kursi roda anak bagi disabilitas yang memiliki KIA/akta kelahiran dan berdomisili di DKI Jakarta, dan - Diperuntukkan bagi peracoran.	6 1. Data calon penerima alat bantu penunjang fisik dari KTP/KIA (akta kelahiran untuk calon penerima di bawah usia 17 Tahun);  2. Foto kondisi terkini dari calon penerima bantuan alat bantu penunjang fisik; 3. Surat PM 1 dari Kelurahan atau SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dari Kelurahan; 4. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan survei, asesmen, serta verifikasi dan validasi lebih lanjut oleh Suku Dinas Sosial dan Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu-Unit Kerja Teknis 1 dengan hasil berupa keterangan calon penerima alat bantu tersebut termasuk disabilitas; dan 5. Apabila petugas dalam melakukan survei, asesmen, verifikasi serta validasi kepada calon penerima alat bantu belum dapat memberikan keterangan medis, calon penerima alat bantu dapat membuat surat keterangan dari puskesmas bahwa benar calon penerima merupakan disabilitas; dan 6. Apabila terdapat pemutakhiran Sub Kegiatan sampai APBD Tahun 2027 ditetapkan, maka Sub Kegiatan dapat dilakukan penyesuaian.	7 
9	Penyediaan Alat Bantu Penunjang Fisik Tongkat Walker	- Penyediaan Alat Bantu (Kota)  - Penyediaan Sandang (Kabupaten)	Sudin Sosial - Jarkpus Sudin Sosial - Jaktu Sudin Sosial - Jakbar Sudin Sosial - Jaksel Sudin Sosial - Jaktim Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	- Pemberian alat bantu fisik tongkat walker bagi disabilitas dan lanjut usia disfungsi gerak yang ber-KTP dan berdomisili di DKI Jakarta, dan - Diperuntukkan bagi peracoran.	1. Data calon penerima alat bantu penunjang fisik dari KTP/KIA (akta kelahiran untuk calon penerima di bawah usia 17 Tahun); 3. Surat PM 1 dari Kelurahan atau SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dari Kelurahan; 4. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan survei, asesmen, serta verifikasi dan validasi lebih lanjut oleh Suku Dinas Sosial dan Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu-Unit Kerja Teknis 1 dengan hasil berupa keterangan calon penerima alat bantu tersebut termasuk disabilitas dan atau lansia disfungsi gerak; 5. Apabila petugas dalam melakukan survei, asesmen, verifikasi serta validasi kepada calon penerima alat bantu belum dapat memberikan keterangan medis, calon penerima alat bantu dapat membuat surat keterangan dari puskesmas bahwa benar calon penerima merupakan disabilitas dan atau lansia disfungsi gerak (opsional); dan 6. Apabila terdapat pemutakhiran Sub Kegiatan sampai APBD Tahun 2027 ditetapkan, maka Sub Kegiatan dapat dilakukan penyesuaian.	
10	Penyediaan Alat Bantu Penunjang Fisik Tongkat Kaki Tiga	- Penyediaan Alat Bantu (Kota)  - Penyediaan Sandang (Kabupaten)	Sudin Sosial - Jarkpus Sudin Sosial - Jaktu Sudin Sosial - Jakbar Sudin Sosial - Jaksel Sudin Sosial - Jaktim Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	- Pemberian alat bantu fisik tongkat kaki tiga bagi disabilitas dan lanjut usia disfungsi gerak yang ber-KTP dan berdomisili DKI Jakarta, dan - Diperuntukkan bagi peracoran.	1. Data calon penerima alat bantu penunjang fisik dari KTP/KIA (akta kelahiran untuk calon penerima di bawah usia 17 Tahun); 2. Foto kondisi terkini dari calon penerima bantuan alat bantu penunjang fisik; 3. Surat PM 1 dari Kelurahan atau SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dari Kelurahan; 4. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan survei, asesmen, serta verifikasi dan validasi lebih lanjut oleh Suku Dinas Sosial dan Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu-Unit Kerja Teknis 1 dengan hasil berupa keterangan calon penerima alat bantu tersebut termasuk disabilitas dan atau lansia disfungsi gerak; 5. Apabila petugas dalam melakukan survei, asesmen, verifikasi serta validasi kepada calon penerima alat bantu belum dapat memberikan keterangan medis, calon penerima alat bantu dapat membuat surat keterangan dari puskesmas bahwa benar calon penerima merupakan disabilitas dan atau lansia disfungsi gerak (opsional); dan 6. Apabila terdapat pemutakhiran Sub Kegiatan sampai APBD Tahun 2027 ditetapkan, maka Sub Kegiatan dapat dilakukan penyesuaian.	



Nomor	Usulan Kegiatan Rembuk RW	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Tujuan	Definisi Operasional/Deskripsi Usulan Kegiatan	Syarat dan Ketentuan Usulan Kegiatan	Gambar Ilustrasi
11	(2) Penyediaan Alat Bantu Penunjang Fisik Tongkat Netra	(3) - Penyediaan Alat Bantu (kota)  - Penyediaan Sandang (Kabupaten)	(4) Sudin Sosial - Jekpus Sudin Sosial - Jakut Sudin Sosial - Jakbar Sudin Sosial - Jaksel Sudin Sosial - Jaktim Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	(5) - Pemberian alat bantu fisik tongkat netra bagi disabilitas netra yang ber-KTP dan berdomisili DKI Jakarta, dan - Diperuntukkan bagi perserangan.	(6) 1. Data calon penerima alat bantu penunjang fisik dari KTP/KIA (akta kelahiran untuk calon penerima di bawah usia 17 Tahun);  2. Foto kondisi terkini dari calon penerima bantuan alat bantu penunjang fisik; 3. Surat PM 1 dari Kelurahan atau SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dari Kelurahan; 4. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan survei, asesmen, serta verifikasi dan validasi lebih lanjut oleh Suku Dinas Sosial dan Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu-Unit Kerja Teknis 1 dengan hasil berupa keterangan calon penerima alat bantu tersebut termasuk disabilitas dan atau lansia disfungsi gerak; 5. Apabila petugas dalam melakukan survei, asesmen, verifikasi serta validasi kepada calon penerima alat bantu belum dapat memberikan keterangan medis, calon penerima alat bantu dapat membuat surat keterangan dari Puskesmas bahwa benar calon penerima merupakan disabilitas dan atau lansia disfungsi gerak (opsional); dan 6. Apabila terdapat pemutakhiran Sub Kegiatan sampai APED Tahun 2027 ditetapkan, maka Sub Kegiatan dapat dilakukan penyesuaian.	(7) 
12	Penyediaan Alat Bantu Penunjang Fisik Alat Bantu Dengar (Hearing Aid)	- Penyediaan Alat Bantu (kota)  - Penyediaan Sandang (Kabupaten)	Sudin Sosial - Jekpus Sudin Sosial - Jakut Sudin Sosial - Jakbar Sudin Sosial - Jaksel Sudin Sosial - Jaktim Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	- Pemberian alat bantu fisik hearing aid bagi disabilitas dan atau lanjut usia disfungsi runggu wicara yang ber-KTP dan berdomisili DKI Jakarta, dan - Diperuntukkan bagi perserangan.	1. Data calon penerima alat bantu penunjang fisik dari KTP/KIA (akta kelahiran untuk calon penerima di bawah usia 17 Tahun);  2. Foto kondisi terkini dari calon penerima bantuan alat bantu penunjang fisik; 3. Surat PM 1 dari Kelurahan atau SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dari Kelurahan; 4. Seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan survei, asesmen, serta verifikasi dan validasi lebih lanjut oleh Suku Dinas Sosial dan Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu - Unit Kerja Teknis 1 dengan hasil berupa keterangan calon penerima alat bantu tersebut termasuk disabilitas dan atau lansia; 5. Apabila petugas dalam melakukan survei, asesmen, verifikasi serta validasi kepada calon penerima alat bantu belum dapat memberikan keterangan medis maka calon penerima alat bantu dapat membuat surat keterangan dari Puskesmas bahwa benar calon penerima merupakan disabilitas dan atau lansia disfungsi runggu wicara (opsional); 6. Calon penerima alat bantu wajib hadir saat tahap pengukuran disabel ketulian; dan 7. Apabila terdapat pemutakhiran Sub Kegiatan sampai APED Tahun 2027 ditetapkan, maka Sub Kegiatan dapat dilakukan penyesuaian.	
13	Penyediaan Alat Bantu Penunjang Fisik Kaki Palasu	- Penyediaan Alat Bantu (Kota)  - Penyediaan Sandang (Kabupaten)	Sudin Sosial - Jekpus Sudin Sosial - Jakut Sudin Sosial - Jakbar Sudin Sosial - Jaksel Sudin Sosial - Jaktim Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	- Pemberian alat bantu fisik kaki palasu bagi disabilitas fisik (tuna daksa) untuk warga yang ber-KTP dan berdomisili DKI Jakarta, dan - Diperuntukkan bagi perserangan.	1. Data calon penerima alat bantu penunjang fisik dari KTP/KIA (akta kelahiran untuk calon penerima di bawah usia 17 Tahun);  2. Foto kondisi terkini dari calon penerima bantuan alat bantu penunjang fisik; 3. Surat PM 1 dari Kelurahan atau SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dari Kelurahan; 4. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan survei, asesmen, serta verifikasi dan validasi lebih lanjut oleh Suku Dinas Sosial dan Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu - Unit Kerja Teknis 1 dengan hasil berupa keterangan calon penerima alat bantu tersebut termasuk disabilitas fisik (tuna daksa); 5. Apabila Petugas dalam melakukan survei, asesmen, verifikasi serta validasi kepada calon penerima alat bantu belum dapat memberikan keterangan medis maka calon penerima alat bantu dapat membuat surat keterangan dari Puskesmas bahwa benar calon penerima merupakan disabilitas fisik (tuna daksa) (opsional); 6. Calon penerima alat bantu wajib hadir saat tahap pengukuran untuk kesesuaian bentuk dan ukuran kaki palasu yang akan dipakai; dan 7. Apabila terdapat pemutakhiran Sub Kegiatan sampai APED Tahun 2027 ditetapkan, maka Sub Kegiatan dapat dilakukan penyesuaian.	



Nomor	Unsur Kegiatan Rambu RW	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Tujuan	Definisi Operasional/Deskripsi Usulan Kegiatan	Syarat dan Kriteria Usulan Kegiatan	Gambar Ilustrasi
14	(2) Penyediaan Alat Bantu Penunjang Fisik Tangan Palau	(3) Penyediaan Alat Bantu (kota)  Penyediaan Sandang (Kabupaten)	(4) Sudin Sosial - Jakpus Sudin Sosial - Jakut Sudin Sosial - Jakbar Sudin Sosial - Jakesel Sudin Sosial - Jaktim Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	(5) - Pemberian alat bantu fisik tangan palau bagi disabilitas fisik (tuna daksa) untuk warga yang ber-KTP dan berdomisili DKI Jakarta, dan Dipertunjukkan bagi perseorangan.	(6) 1. Data calon penerima alat bantu penunjang fisik dari KTP/NIK (akta kelahiran untuk calon penerima di bawah usia 17 Tahun);  2. Foto kondisi terkini dari calon penerima bantuan alat bantu penunjang fisik;  3. Surat PM 1 dari keurahan atau SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dari Kelurahan;  4. Seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan survei, asesmen, serta verifikasi dan validasi lebih lanjut oleh Suku Dinas Sosial dan Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu - Unit Kerja Teknis 1 dengan hasil berupa keterangan calon penerima alat bantu tersebut termasuk disabilitas fisik (tuna daksa);  5. Apabila Petugas dalam melakukan survei, asesmen, verifikasi serta validasi kepada calon penerima alat bantu belum dapat memberikan keterangan medis maka calon penerima alat bantu dapat membuat Surat Keterangan dari Puskesmas bahwa benar calon penerima merupakan disabilitas fisik (tuna daksa) (opsional);  6. Calon penerima alat bantu wajib hadir saat tahap pengukuran untuk kesesuaian bentuk dan ukuran tangan palau yang akan dipakai; dan  7. Apabila terdapat pemutakhiran Sub Kegiatan sampai APBD Tahun 2027 ditetapkan, maka Sub Kegiatan dapat dilakukan menyesuaikan.	(7) 
15	Pemasangan Cermin Lahu Lintas	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lahu Lintas	Sudin Perhubungan - Jakpus Sudin Perhubungan - Jakut Sudin Perhubungan - Jakbar Sudin Perhubungan - Jakesel Sudin Perhubungan - Jaktim Sudin Perhubungan - Kep. Seribu	Pengadaan dan pemasangan cermin lalu lintas, tiang, dan pondasi yang berfungsi sebagai alat untuk menambuh jarak pandang pengemudi kendaraan bermotor. Umumnya dipasang di tepi jalan pada lokasi-lokasi dimana pandangan pengemudi kendaraan bermotor sangat terbatas atau terhalang, khususnya pada tikungan tajam dan persimpangan.	1. Lokasi (dengan titik dan alamat jelas); 2. Jumlah unit dihitung dari jumlah persimpangan jalan yang akan dipasang unit cermin; 3. Ager diprioritaskan pada lokasi rawan kecelakaan dan persimpangan jalan; 4. Pemasangan cermin lalu lintas hanya dapat diinstall pada ruas jalan dan/atau lahan yang merupakan aset milik Pemprov DKI Jakarta serta pada ruas jalan dan/atau lahan yang sudah diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta kecuali diatas saluran air, dan jalan yang sempit atau gang yang hanya dilalui roda 2; 5. Jika penggantian, maka dimungkinkan selama kondisi cermin yang ada sudah tidak layak dan daerah tersebut rawan kecelakaan; 6. Terdapat ruang untuk pemasangan pondasi; 7. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Suku Dinas Perhubungan masing-masing wilayah sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan 8. Apabila terdapat pemutakhiran Sub Kegiatan sampai APBD Tahun 2027 ditetapkan, maka Sub Kegiatan dapat dilakukan menyesuaikan.	
16	Pemasangan Rambu Lahu Lintas Tiang Pipa Galvanised (tinggi 4m)	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lahu Lintas	Sudin Perhubungan - Jakpus Sudin Perhubungan - Jakut Sudin Perhubungan - Jakbar Sudin Perhubungan - Jakesel Sudin Perhubungan - Jaktim	Pengadaan dan pemasangan rambu, tiang, dan pondasi berupa lambang, angka, kalimat, dan/atau perpanduan yang berfungsi sebagai peringatan, arahan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan yang dipasang pada ruas jalan ataupun di simpang jalan.	1. Lokasi (dengan titik dan alamat jelas); 2. Jumlah unit; 3. Pemasangan rambu lalu lintas hanya dapat diinstall pada ruas jalan dan/atau lahan yang merupakan aset milik Pemprov DKI Jakarta serta pada ruas jalan dan/atau lahan yang sudah diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta kecuali diatas saluran air, dan jalan yang sempit atau gang yang hanya dilalui roda 2; 4. Terdapat ruang untuk pemasangan pondasi; 5. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Suku Dinas Perhubungan masing-masing wilayah sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan 6. Apabila terdapat pemutakhiran Sub Kegiatan sampai APBD Tahun 2027 ditetapkan, maka Sub Kegiatan dapat dilakukan menyesuaikan.	
17	Pembangunan Guard Rail	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lahu Lintas	Sudin Perhubungan - Jakpus Sudin Perhubungan - Jakut Sudin Perhubungan - Jakbar Sudin Perhubungan - Jakesel Sudin Perhubungan - Jaktim	- Pagar pengaman dan pemasangan pondasi pada jalan non-koridor busway, dan - 1 usulan lokasi sama dengan 1 ruas jalan (contoh: seperti pagar pengaman di tepi jalan tol).	1. Lokasi (dengan titik dan alamat jelas); 2. Panjang jalan akan dipasang pagar pengamanan jalan;  3. Tersedianya ruang untuk pemasangan pondasi; 4. Pembangunan pagar pengaman jalan hanya dapat diinstall pada ruas jalan dan/atau lahan yang merupakan aset milik Pemprov DKI Jakarta serta pada ruas jalan dan/atau lahan yang sudah diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta dan tidak diperuntukkan pada saluran air; 5. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Suku Dinas Perhubungan masing-masing wilayah sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan 6. Apabila terdapat pemutakhiran Sub Kegiatan sampai APBD Tahun 2027 ditetapkan, maka Sub Kegiatan dapat dilakukan menyesuaikan.	


Nomor	Usulan Kegiatan Rombok RW	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Tujuan	Definisi Operasional/Deskripsi Usulan Kegiatan	Syarat dan Ketentuan Usulan Kegiatan	Gambar Ilustrasi
18	(2) Pemasangan Pita Penggaduh/Speed Trap	(3) Pengadaan dan Pemasangan Perlempangan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lahu Lintas	(4) Sudin Perhubungan - Jakpus Sudin Perhubungan - Jakut Sudin Perhubungan - Jakbar Sudin Perhubungan - Jaksel Sudin Perhubungan - Jaktim	(5) Pembuatan pita penggaduh/ speed trap yang bertujuan untuk membuat pengemudi lebih meningkatkan kewaspadaan menjelang lokasi yang berpotensi terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dipasang melintang pada jalur lalu lintas.	(6) 1. Lokasi (dengan titik dan alamat jelas); 2. Panjang speed trap dipasang dengan lebar jalan minimal 3,5 meter; 3. Melampirkan surat persetujuan warga di sekitar lokasi usulan; 4. Pemasangan pita penggaduh/ speed trap pada jalan umum atau utama dan bukan di jalan lingkungan; 5. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitan lebih lanjut oleh Suku Dinas Perhubungan sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan 6. Apabila terdapat pemutakhiran Sub Kegiatan sampai APBD Tahun 2027 ditetapkan, maka Sub Kegiatan dapat dilakukan penyesuaian.	
19	Pemasangan Speed Bump	Pengadaan dan Pemasangan Perlempangan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lahu Lintas	Sudin Perhubungan - Jakpus Sudin Perhubungan - Jakut Sudin Perhubungan - Jakbar Sudin Perhubungan - Jaksel Sudin Perhubungan - Jaktim	Pembuatan speed bump bertujuan untuk membuat pengemudi lebih meningkatkan kewaspadaan menjelang lokasi yang berpotensi terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dipasang melintang pada jalur lalu lintas.	1. Lokasi (dengan titik dan alamat jelas); 2. Digunakan pada jalan lingkungan terbatas dengan kecepatan < 10 km/jam; 3. Panjang speed bump dipasang menyesuaikan dengan lebar jalan (minimal 2,5 meter); 4. Kondisi jalan harus bagus dan tidak rusak; 5. Lokasi perumahan disarankan dapat melahai awadaya; 6. Jarak antar speed bump 90 m sampai dengan 150 m pada jalan lurus dan jarak pemasangan sebelum mendekati persimpangan 60 m; 7. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitan lebih lanjut oleh Suku Dinas Perhubungan masing-masing wilayah sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan 8. Apabila terdapat pemutakhiran Sub Kegiatan sampai APBD Tahun 2027 ditetapkan, maka Sub Kegiatan dapat dilakukan penyesuaian.	
20	Penyediaan Alat Peraga Edukasi (APE) Indoor	- Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik PAUD (Kota) - Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD (Kabupaten)	Suku Dinas Pendidikan - Jakpus Suku Dinas Pendidikan - Jakut Suku Dinas Pendidikan - Jakbar Suku Dinas Pendidikan - Jaksel Suku Dinas Pendidikan - Jaktim Suku Dinas Pendidikan - Kep. Seribu	1. Penyediaan APE PAUD di Sudin Pendidikan; 2. Dilakukan sesuai mekanisme Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, yaitu menggunakan proposal; dan 3. Paket berisi balok unit (bahan kayu, isi 100 pcs, warna kayu), meronce kayu (180 pcs), puzzle abjad, puzzle gambar, puzzle angka, puzzle tanda bilangan (huruf besar/kecil), boneka tangan 3 seri (keluarga, profesi dan binatang), puzzle tubuh (40x60 cm) dan angklung 1 set.	1. Data PAUD calon penerima bantuan (nama, alamat, izin PAUD calon penerima bantuan); 2. Proposal permintaan APE; 3. PAUD calon penerima bantuan merupakan PAUD yang memiliki izin dari PTSP dan sudah terdaftar di Data Pokok Pendidikan/ Nomor Pokok Satuan Pendidikan; 4. Diprioritaskan untuk lembaga yang belum pernah menerima bantuan; 5. Diperuntukkan bagi PAUD yang memiliki ruangan indoor yang memadai; 6. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitan lebih lanjut oleh Suku Dinas Pendidikan masing-masing wilayah sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan 7. Apabila terdapat pemutakhiran Sub Kegiatan sampai APBD Tahun 2027 ditetapkan, maka Sub Kegiatan dapat dilakukan penyesuaian.	
21	Penyediaan Alat Peraga Edukasi (APE) Outdoor	- Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik PAUD (Kota) - Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD (Kabupaten)	Suku Dinas Pendidikan - Jakpus Suku Dinas Pendidikan - Jakut Suku Dinas Pendidikan - Jakbar Suku Dinas Pendidikan - Jaksel Suku Dinas Pendidikan - Jaktim Suku Dinas Pendidikan - Kep. Seribu	1. Penyediaan APE PAUD di Sudin Pendidikan; 2. Dilakukan sesuai mekanisme Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, yaitu menggunakan proposal; dan 3. Paket APE outdoor berisi perosotan, jungkitan 4 anak, ayunan 4 anak, titian 200 x 10 x 35 cm, karpet alas bermain.	1. Data PAUD calon penerima bantuan (nama, alamat, izin PAUD calon penerima bantuan); 2. Proposal permintaan APE; 3. PAUD calon penerima bantuan merupakan PAUD yang memiliki izin dari PTSP dan sudah terdaftar di Data Pokok Pendidikan/ Nomor Pokok Satuan Pendidikan; 4. Diprioritaskan untuk lembaga yang belum pernah menerima bantuan;	

Nomor	Usulan Kegiatan Rembuk RW	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Tujuan	Definisi Operasional/Deskripsi Usulan Kegiatan	Syarat dan Ketentuan Usulan Kegiatan	Gambar Ilustrasi
22	Pembangunan dan/atau perbaikan Lapangan Olahraga Basket	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga di tingkat provinsi (Kota)</li> <li>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga (Kabupaten)</li> </ul>	Sudin Pemuda dan Olahraga - Jarkpus Sudin Pemuda dan Olahraga - Jaktot Sudin Pemuda dan Olahraga - Jakbar Sudin Pemuda dan Olahraga - Jaksel Sudin Pemuda dan Olahraga - Jaktim Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	<p>(5)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan dan/atau perbaikan lapangan olahraga basket termasuk ring basket, konsultan perencana dan pengawas; dan</li> <li>Luas lapangan maksimal adalah 510m<sup>2</sup>. (Mengacu pada standar FIBA lapangan bola basket 28m x 15m ditambah 1m di masing-masing sisi menjadi 30m x 17m).</li> </ol>	<p>(6)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memiliki lahan yang cukup dan layak untuk pemasangan APE outdoor;</li> <li>Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Suku Dinas Pendidikan masing-masing wilayah sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan</li> <li>Apabila terdapat pemutakhiran Sub Kegiatan sampai APBD Tahun 2027 ditetapkan, maka Sub Kegiatan dapat dilakukan penyesuaian.</li> </ol>	<p>(7)</p> 
23	Pembangunan dan/atau Perbaikan Lapangan Olahraga Voli	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga di tingkat provinsi (Kota)</li> <li>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga (Kabupaten)</li> </ul>	Sudin Pemuda dan Olahraga - Jarkpus Sudin Pemuda dan Olahraga - Jaktot Sudin Pemuda dan Olahraga - Jakbar Sudin Pemuda dan Olahraga - Jaksel Sudin Pemuda dan Olahraga - Jaktim Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	<p>(5)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan dan/atau perbaikan lapangan olahraga voli termasuk tiang dan net, beserta konsultan perencana dan pengawas; dan</li> <li>Luas lapangan maksimal adalah 312m<sup>2</sup>. (Mengacu pada standar PBVSI/WBF lapangan bola voli 18m x 9m ditambah 3m di sisi atas bawah dan sisi kanan kiri 2m menjadi 24m x 13m).</li> </ol>	<p>(6)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Suku Dinas Pemuda dan Olahraga masing-masing wilayah Kota sesuai dengan peraturan yang berlaku;</li> <li>Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat di Kabupaten Adm. Kep. Seribu, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Unit Kerja Teknis Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu yang menangani urusan olahraga sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan</li> <li>Apabila terdapat pemutakhiran Sub Kegiatan sampai APBD Tahun 2027 ditetapkan, maka Sub Kegiatan dapat dilakukan penyesuaian.</li> </ol>	

Nomor	Usulan Kegiatan Rembuk RW	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Tujuan	Definisi Operasional/Deskripsi Usulan Kegiatan	Syarat dan Ketentuan Usulan Kegiatan	Gambar Ilustrasi
<p>(1) 24</p>	<p>(2) Pembangunan dan/atau Perbaikan Lapangan Olahraga Futsal</p>	<p>(3) - Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga di tingkat provinsi (Kota) - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga (Kabupaten)</p>	<p>(4) Sudin Pemuda dan Olahraga - Jakpus Sudin Pemuda dan Olahraga - Jakut Sudin Pemuda dan Olahraga - Jakhar Sudin Pemuda dan Olahraga - Jaksel Sudin Pemuda dan Olahraga - Jaktim Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu</p>	<p>(5) 1. Pembangunan dan/atau perbaikan lapangan olahraga futsal termasuk gawang dan jaring, beserta konsultasi perencanaan dan pengawasan; dan  2. Luas lapangan maksimal adalah 450m<sup>2</sup>. (Mengacu pada standar lapangan futsal 27m x 17m).</p>	<p>(6) 1. Lokasi (dengan alamat jelas);  2. Jumlah unit yang akan diperbaiki; 3. Jilte sudah ada pembangunan/perbaikan pada tahun sebelumnya tidak perlu diusulkan kembali; 4. Lokasi yang diusulkan adalah aset dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; 5. Belum pernah dilakukan pembangunan/perbaikan yang bersumber dari APBD dalam kurun waktu 5 (lima) tahun; 6. Prioritas perbaikan pada lokasi yang kondisi lapangan olahraganya sudah parah; 7. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Suku Dinas Pemuda dan Olahraga masing-masing wilayah Kota sesuai dengan peraturan yang berlaku; 8. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat di Kabupaten Adm. Kep. Seribu, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Unit Kerja Teknis Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu yang menangani urusan olahraga sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan 9. Apabila terdapat pemutakhiran Sub Kegiatan sampai APBD Tahun 2027 ditetapkan, maka Sub Kegiatan dapat dilakukan penyesuaian.</p>	<p>(7) </p>
<p>(1) 25</p>	<p>(2) Pembangunan dan/atau Perbaikan Lapangan Olahraga Buktanggis</p>	<p>(3) - Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga di tingkat provinsi (Kota) - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga (Kabupaten)</p>	<p>(4) Sudin Pemuda dan Olahraga - Jakpus Sudin Pemuda dan Olahraga - Jakut Sudin Pemuda dan Olahraga - Jakhar Sudin Pemuda dan Olahraga - Jaksel Sudin Pemuda dan Olahraga - Jaktim Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu</p>	<p>(5) 1. Pembangunan dan/atau perbaikan lapangan olahraga buktanggis termasuk tiang net dan net, beserta konsultasi perencanaan dan pengawasan; dan  2. Luas lapangan maksimal adalah 124,74m<sup>2</sup>. (Mengacu pada standar PBSI lapangan buktanggis 13,40m x 6,10m ditambah 2m di masing-masing sisi menjadi 15,40m x 8,10m).</p>	<p>(6) 1. Jumlah unit yang akan diperbaiki;  2. Jumlah unit yang akan diperbaiki;  3. Jika sudah ada pembangunan/perbaikan pada tahun sebelumnya tidak perlu diusulkan kembali; 4. Lokasi yang diusulkan adalah aset dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; 5. Belum pernah dilakukan pembangunan/perbaikan yang bersumber dari APBD dalam kurun waktu 5 (lima) tahun; 6. Prioritas perbaikan pada lokasi yang kondisi lapangan olahraganya sudah parah; 7. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Unit Kerja Teknis Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu yang menangani urusan olahraga sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan 9. Apabila terdapat pemutakhiran Sub Kegiatan sampai APBD Tahun 2027 ditetapkan, maka Sub Kegiatan dapat dilakukan penyesuaian.</p>	<p>(7) </p>

Nomor	Uraian Kegiatan Rombok RW	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Tujuan	Definisi Operasional/Deskripsi Uraian Kegiatan	Syarat dan Ketentuan Usulan Kegiatan	Gambar Ilustrasi
(1) 26	(2) Penggadaan peralatan tenis meja	(3) - Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga di tingkat provinsi (Kota) - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga (Kabupaten)	(4) Sudin Pemuda dan Olahraga - Jakkpus Sudin Pemuda dan Olahraga - Jakut Sudin Pemuda dan Olahraga - Jakbar Sudin Pemuda dan Olahraga - Jakesel Sudin Pemuda dan Olahraga - Jaktim Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	(5) Terdiri dari meja, net, bet, bola.	(6) 1. Untuk kelompok, dengan melampirkan proposal dan surat pernyataan, ada lokasi untuk bermain tenis meja serta lokasi/tempat penyimpanan; dan  2. Kelengkapan administrasi sebagai berikut: a. fotokopi e-KTP pemohon; b. surat pernyataan bermaterai bahwa sarana yang telah diterima tidak akan diperjualbelikan; dan c. surat pernyataan bermaterai bahwa sarana olahraga yang diterima akan dirawat dengan baik. 3. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Suku Dinas Pemuda dan Olahraga masing-masing wilayah Kota sesuai dengan peraturan yang berlaku; 4. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat di Kabupaten Adm. Kep. Seribu, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Unit Kerja Teknis Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu yang menangani urusan olahraga sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan 5. Apabila terdapat pemutakhiran Sub Kegiatan sampai APBD Tahun 2027 ditetapkan, maka Sub Kegiatan dapat dilakukan penyesuaian.	(7) 
27	Penggadaan dan Pemasangan Jaring Pengaman Lapangan Olahraga	- Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga di tingkat provinsi (Kota) - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga (Kabupaten)	Sudin Pemuda dan Olahraga - Jakkpus Sudin Pemuda dan Olahraga - Jakut Sudin Pemuda dan Olahraga - Jakbar Sudin Pemuda dan Olahraga - Jakesel Sudin Pemuda dan Olahraga - Jaktim Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	1. Peggadaan dan pemasangan jaring pengaman lapangan olahraga;  2. Harga satuan barang sudah termasuk jasa pemasangan; 3. Jaring pengaman/net pengaman bahan nylon ukuran sesuai dengan venue/lapangan (lapangan olahraga basket maksimal adalah 510m <sup>2</sup> , lapangan olahraga voli maksimal adalah 312m <sup>2</sup> , lapangan olahraga futsal maksimal adalah 459m <sup>2</sup> , lapangan olahraga buktanggis maksimal adalah 124,74m <sup>2</sup> ); dan 4. Tiang pengikat jaring pengaman lapangan.	1. Lokasi (dengan alamat jelas);  2. Jumlah unit yang akan diperposisikan; 3. Jika sudah ada pembangunan/perbaikan pada tahun sebelumnya tidak perlu diusulkan kembali;  4. Lokasi yang diusulkan adalah aset dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; 5. Prioritas pada lokasi yang kondisi lapangan olahraganya sudah parah; 6. Kelengkapan administrasi sebagai berikut: a. fotokopi e-KTP pemohon; b. surat pernyataan bermaterai bahwa sarana yang telah diterima tidak akan diperjualbelikan; dan c. surat pernyataan bermaterai bahwa sarana olahraga yang diterima akan dirawat dengan baik. 7. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Suku Dinas Pemuda dan Olahraga masing-masing wilayah Kota sesuai dengan peraturan yang berlaku; 8. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat di Kabupaten Adm. Kep. Seribu, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Unit Kerja Teknis Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu yang menangani urusan olahraga sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan 9. Apabila terdapat pemutakhiran Sub Kegiatan sampai APBD Tahun 2027 ditetapkan, maka Sub Kegiatan dapat dilakukan penyesuaian.	

Nomor	Usulan Kegiatan Rembuk RW	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Tujuan	Definisi Operasional/Deskripsi Usulan Kegiatan	Syarat dan Ketentuan Usulan Kegiatan	Gambar Ilustrasi
1) 28	Pengadaan Peralatan Olahraga Permainan Lainnya	(3) - Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga di tingkat provinsi (Kota) - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga (Kabupaten)	(4) Sudin Pemuda dan Olahraga - Jakpus Sudin Pemuda dan Olahraga - Jakut Sudin Pemuda dan Olahraga - Jakbar Sudin Pemuda dan Olahraga - Jaksel Sudin Pemuda dan Olahraga - Jaktim Kabupaten: Adm. Kepulauan Seribu	(5) Terdiri dari bola voli, bola kaki, bola futsal, bola basket, raket buhantangkis, shuttle cock, net bulutangkis, net voli, papan catur, jaring gawang futsal. Usulan diseleksi berdasarkan kebutuhan berdasarkan hasil survei.	(6) 1. Untuk kelompok, dengan melampirkan proposal dan surat pernyataan; dan 2. Kelengkapan administrasi sebagai berikut: a. fotokopi e-KTP pemohon; b. surat pernyataan bermeterai bahwa sarana yang telah diterima tidak akan diperjualbelikan; dan c. surat pernyataan bermeterai bahwa sarana olahraga yang diterima dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Suku Dinas Pemuda dan Olahraga masing-masing wilayah Kota sesuai dengan peraturan yang berlaku; 3. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat di Kabupaten Adm. Kep. Seribu, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Unit Kerja Teknis Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu yang menangani urusan olahraga sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan 5. Apabila terdapat pemutakhiran Sub Kegiatan sampai APBD Tahun 2027 ditetapkan, maka Sub Kegiatan dapat dilakukan penyesuaian.	7) 
29	Pengadaan Alat Musik Marawis	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pramata Tradisional	Sudin Kebudayaan - Jakpus Sudin Kebudayaan - Jakut Sudin Kebudayaan - Jakbar Sudin Kebudayaan - Jaksel Sudin Kebudayaan - Jaktim Sudin Kebudayaan - Kep. Seribu	1. Pemberian alat musik marawis kepada sanggar, komunitas seni, majelis ta'lim dan masyarakat yang ber-KTP DKI Jakarta.	1. Mencantumkan surat permohonan yang di dalamnya memuat data pemohon (calon sanggar, komunitas seni, majelis ta'lim dan kelompok masyarakat penerima (by name by address) penanggung jawab), alamat lengkap, nomor akrid yang dapat dihubungi dan peruntukannya disertai lampiran proposal dan scan KTP; 2. Membuat surat pernyataan bermeterai, terkait: a. belum pernah menerima bantuan hibah alat kesenian marawis sebelumnya; dan b. bersedia untuk merawat, memelihara dan menggunakan sebaik-baiknya dan tidak menjual atau memindahtangikan ke pihak lain; 3. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian dan seleksi lebih lanjut oleh Sudin Kebudayaan; 4. Pada saat pengambilan bersedia melengkapi persyaratan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial; dan 5. Apabila terdapat pemutakhiran Sub Kegiatan sampai APBD Tahun 2027 ditetapkan, maka Sub Kegiatan dapat dilakukan penyesuaian.	
30	Pengadaan Alat Musik Rebana	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pramata Tradisional	Sudin Kebudayaan - Jakpus Sudin Kebudayaan - Jakut Sudin Kebudayaan - Jakbar Sudin Kebudayaan - Jaksel Sudin Kebudayaan - Jaktim Sudin Kebudayaan - Kep. Seribu	Pemberian alat musik rebana kepada sanggar, komunitas seni, majelis ta'lim dan masyarakat yang ber-KTP DKI Jakarta.	1. Mencantumkan surat permohonan yang di dalamnya memuat data pemohon (calon sanggar, komunitas seni, majelis ta'lim dan kelompok masyarakat penerima (by name by address) penanggung jawab) alamat lengkap, nomor aktif yang dapat dihubungi dan peruntukannya disertai lampiran proposal dan scan KTP; 2. Membuat surat pernyataan bermeterai, terkait: a. belum pernah menerima bantuan hibah alat kesenian rebana sebelumnya; dan b. bersedia untuk merawat, memelihara dan menggunakan sebaik-baiknya dan tidak menjual atau memindahtangikan ke pihak lain; 3. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian dan seleksi lebih lanjut oleh Sudin Kebudayaan; 4. Pada saat pengambilan bersedia melengkapi persyaratan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial; dan 5. Apabila terdapat pemutakhiran Sub Kegiatan sampai APBD Tahun 2027 ditetapkan, maka Sub Kegiatan dapat dilakukan penyesuaian.	

Nomor	Usulan Kegiatan Rembuk RW	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Tujuan	Definisi Operasional/Deskripsi Usulan Kegiatan	Syarat dan Ketentuan Usulan Kegiatan	Gambar Ilustrasi
31	Pengadaan Alat Musik Hadroh	<p>3</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>6</p> <p>7</p>	<p>4</p> <p>5</p> <p>6</p> <p>7</p>	<p>5</p> <p>6</p> <p>7</p>	<p>6</p> <p>7</p>	
32	Pengadaan Rak Buku Bacaan	<p>3</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>6</p> <p>7</p>	<p>4</p> <p>5</p> <p>6</p> <p>7</p>	<p>5</p> <p>6</p> <p>7</p>	<p>6</p> <p>7</p>	